



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 91 TAHUN 2017

TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Perimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2018 perlu ditetapkan standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
  2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

24. Standar Biaya Badan Perencanaan  
24.1 Satuan Biaya Badan Perencanaan

Tabel 49  
Satuan Biaya Bappeda

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT  
  
SYAHIRAN